#### Daftar:

- 1. Undangan Rapat Uji Konsekuensi
- 2. Daftar Hadir
- 3. Lembar Pengujian Konsekuensi
- 4. Berita acara Rapat Pengujian Konsekuensi
- 5. Gambar/Foto Rapat



## PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR **SEKRETARIAT DAERAH**

Jln Jend. Ahmad Yani No.1, Benteng 92812, Sulawesi Selatan Telepon (0414) 22333, Faxmile (0414) 21463

Yth.

Benteng, 13 Juli 2023

Nomor: 005/522/VII/2023/DiskominfoSp

Lampiran : -

Perihal : Undangan Uji Konsekuensi

Kepada

Staf Ahli Bupati

2. Para Asisten Setda

3. Inspektur Kabupaten

4. Kepala BKPSDM

5. Kepala Dinas Kesehatan

6. Kepala Dinas PUTR

7. Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil

8. Direktur RSUD KH. Hayyung

Kabag. Hukum Setda Masing - masing

Di-

TEMPAT

Menindaklanjuti arahan Bupati Kepulauan Selayar sekaitan dengan optimalisasi tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan PPID disetiap badan publik untuk melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi yang dikecualikan dengan penuh seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan dan menetapkan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. Sehubungan dengan hal tersebut, maka saudara diundang untuk menghadiri rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari / Tanggal : Senin, 17 Juli 2023 Waktu : 14.00 wita - selesai

Tempat : Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati

Kepulauan Selayar

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

#### SEKRETARIS DAERAH,



Pangkat: Pembina Utama Muda NIP 197406261993111002

#### Tembusan Kepada Yth:

- 1. Bupati Kepulauan Selayar (sebagai laporan) di Benteng
- 2. Wakil Bupati Kepulauan Selayar (sebagai laporan) di Benteng
- 3. Arsip



# PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jln.Jend. Ahmad Yani No.1 Benteng 92812 Sulawesi - Selatan Fax (0414) 21463 : www.kepulauanselayarkab.go.id Email : kominfo@kepulauanselayarkab.go.id

#### DAFTAR HADIR RAPAT

No.	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN	кет
1	Drs. Mestigoro, M.Ec. per	. Sefon	1.	
2			2.	
3			3.	
4	H. Artang A	Srtda.	4.	
5	Murappier Main	SETDA	5.	
6	Sulfandar	Dinas PUTR	6.	
7	ALEKSONNORS	BKPSDM	7.	
8	Sukmawati, skm	12500 kH Hayyung	8. 04.	
9	SKI Hundayani	Pragian Hileun	9. SV	
10	Dewi Putri Kumala	ev	10	
11	SRI ULFA FERLIONI	BKPSDM	11. W '	
12	M. RAFINDON NUR	DUKEAPIL	12. Air	
13	M. Msay	Dinges	13/ RA	
14	New Alin	Agus	14.	
15	H.A.R. KRES. MAEASSINE	INSTELETORAT	15.	
16	RUDY APRIARY	MSPERTORAT	16. WH	
17	RUDY APRIADY ANANTA WIDYA	MSPEKTORAT	17. All P	
18	<b>Par</b>		18.	
19			19.	
20			20.	
21			21.	
22			22.	
23			23.	



### PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan KEPULAUAN SELAYAR

### UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI		JANGKA WAKTU
NO			AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	PENGECUALIAN
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					



### PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 1 Benteng, 92812, Sulawesi Selatan KEPULAUAN SELAYAR

# BERITA ACARA UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Pada hari ini, Senin tanggal Tujuh Belas bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Ruang Rapat Pimpinan Lantai II Kantor Bupati Kepulauan Selayar telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

NO	NAMA INFORMASI	DASAR HUKUM	KONS	JANGKA WAKTU	
NO	IVAIVIA IIVFORIVIASI		AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT BILA DITUTUP	PENGECUALIAN
1	Dokumen/ berkas terkait database kepagawaian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia. Database kepegawaian berisi seluruh daftar riwayat PNS baik pendidikan maupun keluarga sehingga jika dibuka dapat disalahgunakan oleh pihakpihak yang tidak berkepentingan	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan undang- undang
2	Proses Hukuman Disiplin PNS	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengganggu proses penetapan keputusan hukuman disiplin oleh Tim Kode Etik Penegakan	Melindungi Hak PNS yang terduga melakukan pelanggaran disiplin terkait hak atas asas	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan undang- undang seperti telah

			Disiplin PNS seperti objektivitas	praduga tidak bersalah.	diterbitkan keputusan atas
			dalam memberikan hukuman		hukuman disiplin untuk PNS.
			disiplin sesuai dengan		
			Peraturan Perundang-		
			Undangan Yang berlaku.		
3	Hasil Assessment PNS/ Hasil Penilaian Kinerja oleh Tim Penilai Kinerja	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang berkaitan dengan hasilhasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang yang dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan undang- undang
4	Identitas PNS yang mengajukan Izin Perceraian	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia terutama untuk keluarga PNS yang bermohon yang dapat disalahgunakan oleh pihakpihak yang tidak berkepentingan	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas/kecuali karena ketentuan undang- undang
5	Data/informasi Kependudukan	<ol> <li>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan Pasal 1 Ayat 20</li> <li>UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 Huruf J</li> <li>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, bahwa data perseorangan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh Negara (Pasal 8 ayat 1 dan Pasal 79 ayat 1)</li> </ol>	Penyalahgunaan data-data pribadi seseorang	Melindungi kerahasiaan data pribadi seseorang	Tak terbatas sesuai peraturan perundang-undangan

6	Laporan Hasil Pengawasan (LHP) APIP yang meliputi: - Laporan Hasil Audit - Laporan Hasil Reviu - Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev), dan Informasi mengenai Tim Pengawas (APIP Inspektorat Daerah)	2.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf (a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BAB IV Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut, Pasal 20 Ayat (3); BAB V Pengendaan Ganti Kerugian Negara, Pasal 23 Ayat (1). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 23 Ayat (2)	Penyalahgunaan dokumen negara terkait keamanan dan stabilitas negara	- Sebagai bentuk perbaikan atas sistem tata kelola pemerintahan Melindungi dokumen negara	60 (enam puluh) hari
7	Dokumen Rekapitulasi Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal APIP (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dan Hasil Pemeriksaan BPK-RI	2.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf (a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BAB IV Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut, Pasal 20 Ayat (3); BAB V Pengendaan Ganti Kerugian Negara, Pasal 23 Ayat (1). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 23 Ayat (2)	Penyalahgunaan dokumen negara terkait keamanan dan stabilitas negara	- Sebagai bentuk perbaikan atas sistem tata kelola pemerintahan Melindungi dokumen negara	60 (enam puluh) hari
8	Laporan/Pengaduan Masyarakat	1.	Undang-Undang Nomor 14	Mengungkapkan identitas	Sebagai bentuk perbaikan atas	Tidak Terbatas

	terkait Permintaan Pemeriksaan Khusus/Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Audit Investigatif atas perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi	Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf (a)  2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 08/M.PAN- RB/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan WBS, Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 23 Ayat (2)	informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana	sistem tata kelola pemerintahan	
9	Rekam Medis dan data pribadi Pasien.	<ul> <li>Undang Undang nomer 14         <ul> <li>Tahun 2008 tentang</li> <li>keterbukaan Informasi public,</li> <li>(Pasal 17 huruf h) angka 2 dan huruf j</li> </ul> </li> <li>Undang - Undang Nomor 29         <ul> <li>Tahun 2004 Tengtang Praktik</li> <li>Kedokteran Pasal 47 ayat (1)</li></ul></li></ul>	Terjadinya penyalahgunaan data pasien yang bersifat rahasia	Menghindari Terjadinya penyalahgunaan data pasien yang bersifat rahasia	- Terbuka apabila telah dibuka dalam sidang untuk umum.
10	Gambar / Foto serta Video Rekaman Medis, Pasien dan Petugas	<ul> <li>Undang-Undang Nomor 14         <ul> <li>Tahun 2008 tentang</li> <li>Keterbukaan Informasi</li> <li>Publik, (Pasal 17 huruf h)</li> </ul> </li> <li>Undang-Undang Nomor 44         <ul> <li>Tahun 2009 tentang Rumah</li> </ul> </li> </ul>	Mengungkap data pasien yang bersifat rahasia , Mengungkap proses pelayanan kesehatan.	Melindungi data dan proses pelayanan pasien yang bersifat rahasia	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan Direksi, tanpa memperlihatkan identitas (Wajah dan ciri khusus ) (Undang-Undang

		Sakit (Pasal 29 huruf m dan s, pasal 32 huruf i, 38, 44(1)			Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 18 ayat 2)
11	Daftar Rekam Medis Pasien	<ol> <li>Undang-Undang Nomor 14         <ul> <li>Tahun 2018 tentang</li> <li>Keterbukaan Informasi Publik,</li> <li>Pasal 17, huruf (a)</li> </ul> </li> <li>Permenkes Nomor 269</li></ol>	Mengungkap rahasia pribadi terkait kondisi fisik dan kesehatan fisik seseorang	Melindungi kerahasiaan pribadi terkait kondisi fisik dan kesehatan seseorang	Tidak terbatas sampai berkekuatan hukum tetap

KEPALA DINAS KOMINFO SP

Pangkat : Pembina Utama Muda Nipud 196703121992031004

















